



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 250/Pdt.P/2017/PN Bpp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama : ARMAN  
Tempat, Tanggal Lahir : Salemo, 12 Januari 1983  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Alamat : Jl. Pantai Rindam No. 10 RT. 14 Kel. Damai  
Kec. Balikpapan Kota Provinsi Kalimantan Timur;
2. Nama : RATNAWATI  
Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 08 Oktober 1988  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Alamat : Jl. Pantai Rindam No. 10 RT. 14 Kel. Damai  
Kec. Balikpapan Kota Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya Sebagai **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar surat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 250/Pdt.P/2017/PN.Bpp tanggal 14 September 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 250/Pdt.P/2017/PN.Bpp tanggal 14 September 2017 tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan yang mencabut perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara diajukan setelah perkara tersebut disidangkan, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 271, 272 RV serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 250/Pdt.P/2017/PN Bpp



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 250/Pdt.P/2017/PN.Bpp ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut kedalam buku regiister yang berlaku untuk itu;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 oleh VERRA LYNDIA LIHAWA, S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 250/Pdt.P/2017/PN Bpp tanggal 26 Juli 2017 Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NOOR PARTIANSYAH, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NOOR PARTIANSYAH, S.H.

VERRA LYNDIA LIHAWA, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. ATK/Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp5.000,00
5. Redaksi Penetapan	Rp5.000,00
6. Materai Penetapan	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)